

PEMBIDANGAN ILMU FIQH

Wahyuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT: *Every Muslim must be aware and at the same time believes that all the activities of his life as a creature of Allah certainly will not be separated from the signs of shari'ah. There are norms that regulate and bind every activity carried out based on detailed propositions. This rule or norm is commonly referred to as jurisprudence. Fiqh is knowledge of Islamic law that is amaliah through detailed arguments. While fiqh scholars define fiqh as a collection of amaliah laws which are required by Islam. Fiqh with that meaning is the fiqh that we find in religious practices or Muslim activities every day. In the science of fiqh, of course there are also fields that must be known to carry out life activities in the world. The purpose of writing to be achieved is to find out the field of jurisprudence, fiqh of worship, and the concept of muamalah in a broad sense. Worship is submission or self-servitude and gratitude for the favor of Allah, Almighty God. While muamalah in a broad sense is the rules of God that must be followed and obeyed in social life to safeguard human interests.*

Keywords: *The field of jurisprudence, fiqh of worship, muamalah in a board sense*

I. PENDAHULUAN

Kata fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penerahan potensi akal. Pengertian fiqh secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Alqur'an antara lain surat Hud ayat 91 dan surat al-An'am ayat 65.

Menurut ulama ushul fiqh, fiqh adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fiqh mendefinisikan fiqh sebagai sekumpulan hukum amaliah yang disyari'atkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan fiqh sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.¹

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut dengan istilah Muamalah. Ajaran tentang Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai

¹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2002), h.1- 2.

dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Itulah sebabnya bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, Akidah, Ibadah dan Muamalah merupakan tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.

Salah satu cabang dari ilmu fiqh yang penting untuk kita pelajari adalah ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam rangka mencari ridla Allah SWT. Sedangkan muamalah merupakan semua hukum yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan sosial manusia. Dengan demikian, dalam makalah ini akan dibahas tentang ibadah dan muamalah (dalam arti luas). Diharapkan pembaca mengetahui secara jelas tentang muamalah dalam arti luas serta ibadah dan semoga dengan mengetahui itu semua, segala sesuatunya yang kita kerjakan mendapat Ridho Allah SWT.²

II. PEMBAHASAN

A. Pembidangan Ilmu Fiqih

Ilmu Fiqh merupakan kumpulan aturan yang meliputi segala sesuatu, memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadinya sendiri maupun dalam hubungannya sebagai umat dengan umat yang lain.

Para ulama masa dahulu telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu Fiqh ini. Ada yang membaginya menjadi tiga bidang yaitu ibadah, Muamalah, (Perdata Islam) dan Uqubah (Pidana Islam), ada pula yang membaginya menjadi empat bidang yaitu Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Uqubah. Walaupun demikian, dua bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua Fuqaha yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang muamalah ini kadang-kadang disebut bidang adat (al-adat) yaitu aturan-aturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia sebagai peerorangan maupun sebagai golongan, atau dengan perkataan lain, aturan-aturan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan duniawi.³

Apabila pembidangan itu hanya dua yaitu bidang ibadah dan muamalah, maka pengertian muamalah disini adalah muamalah dalam arti yang luas, didalamnya termasuk bidang-bidang hukum keluarga, pidana, perdata, acara, hukum internasional dan lain sebagainya. Sebab ada pula pengertian bidang muamalah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi hukum perdata saja.

Pembidangan ilmu fiqh dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah.

²Makalah, "*Pembidangan Ilmu Fiqh*", diakses dari <http://deskripsimakalah.blogspot.com/2017/01/pembidangan-ilmu-fiqh.html?m>, pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 23:04.

³Makalah, "*Pembidangan Ilmu Fiqh*", diakses dari <http://deskripsimakalah.blogspot.com/2017/01/pembidangan-ilmu-fiqh.html?m>, pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 23:25.

B. *Fiqh Ibadah*

Cakupan fiqh ibadah meliputi hukum syari'at yang menyangkut seluruh aktivitas seorang hamba yang dilakukan karena mengharap keridhaan Allah Swt. Aktivitas tersebut tidak terbatas hanya yang berkaitan dengan kegiatan yang menghubungkan seorang Hamba dengan Allah Swt. Akan tetapi, meliputi semua kegiatan yang dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia, seperti Bergeraknya seorang hamba dalam rangka berikhtiar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anggota keluarganya.⁴

1. Pengertian Ibadah

Ibadah berasal dari kata Arab *'ibadah* (jamak: *'ibadat*) yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukkan, dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama kita mengenal istilah *'abd* (hamba, budak) yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Karena itu, inti ibadah ialah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian dan syukur atas segala nikmat. Kata *'abd* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, seorang yang mengabdikan dengan tunduk dan patuh kepada orang lain. Dengan demikian, segala bentuk sikap pengabdian dan kepatuhan merupakan ibadah walaupun tidak dilandasi suatu keyakinan.⁵

Kata "Ibadah" menurut bahasa berarti "taat, tunduk, merendahkan diri dan menghambakan diri" (Basyir, 1984:12). Adapun kata "Ibadah" menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat" (Ash-Shiddiqy, 1954:4).⁶

Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukkan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini, yang dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah. Jadi, semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridha Allah dipandang sebagai ibadah. Makna inilah yang terkandung dalam firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku, (al-Dzariyat [51]: 56).⁷

Dengan demikian, segenap tindakan mukmin yang dilakukan sepanjang hari dan malam tidak terlepas dari nilai ibadah, termasuk tindakan yang dianggap sepele, seperti senyum kepada orang lain. Atau bahkan tindakan yang dianggap kotor atau tabu jika dituturkan kepada orang lain, seperti buang hajat, melakukan hubungan seks, dan lain-

⁴Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 8

⁵Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 9 dalam buku Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992). h.63.

⁶Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, h. 9 dalam buku Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), h.2.

⁷Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, h. 9 dalam buku Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, h. 5.

lain. Beberapa sahabat bertanya kepada Nabi saw. tentang pahala shalat, puasa, dan sedekah. Rasulullah saw. juga bersabda, “Seseorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lain, kemudian buahnya dimakan burung, orang atau binatang ternak, semua itu menjadi sedekah baginya”.⁸

Hukum Ibadah (fiqh ibadah) Yang meliputi tata cara bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Menurut ulama fiqh, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Swt dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Sedangkan menurut bahasa ibadah adalah patuh, tunduk, taat, mengikuti, dan doa. Ibadah dalam arti taat diungkapkan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat yasin ayat 60

Artinya : “Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu”.

2. Hakikat Ibadah

Tujuan di ciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Allah menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan suatu kemampuan yang besar kepada makhluknya, karena apabila direnungkan, hakikat perintah beribadah itu berupa peringatan agar kita menunaikan kewajiban terhadap Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya. Hakikat ibadah itu antara lain firman Allah yang artinya:

“Wahai para manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dan telah menjadikan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah (2) ;21).

Adapun hakikat ibadah yaitu:⁹

1. Ibadah adalah tujuan hidup kita.
2. Melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhai dengan penuh ketundukkan dan perendahan diri kepada Allah SWT.
3. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.
4. Cinta, maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lainnya. Adapun tanda-tandanya : mengikuti sunnah Rasulullah saw.
5. Jihad di jalan Allah (berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah).
6. Takut, maksudnya tidak merasakan sedikitpun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah SWT.

⁸Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, h. 10 dalam buku Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, h. 6.

⁹Lembaga Pembinaan Pengembangan Keislaman Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, <http://lppk-umpalangkaraya.blogspot.com/2014/09/materi-i-pengertian-hakikat-dan-hikmah.html?m=1>.

Dengan demikian orang-orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Sebab dengan cara itu tujuan hidupnya akan terwujud.

3. Ruang Lingkup dan Sistematika Ibadah

Membicarakan ruang lingkup ibadah, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pemahaman terhadap pengertian ruang lingkup itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Ibnu Taimiyah (661-726 H/ 1262-1371 M) yang dikemukakan oleh Ritonga, bahwa ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan maupun batin; termasuk dalam pengertian ini adalah salat, zakat, haji, benar dalam pembicaraan, menjalankan amanah, berbuat baik kepada orang tua, menjalin silaturahmi, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad terhadap orang kafir, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil, berdo'a, zikir, baca Al-qur'an, rela menerima ketentuan Allah dan lain sebagainya. Ruang lingkup ibadah pada dasarnya digolongkan menjadi dua, yaitu: ¹⁰

- 1) Ibadah Umum, artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhoan Allah. Unsur terpenting agar dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia ini agar benar-benar bernilai ibadah adalah "niat" yang ikhlas untuk memenuhi tuntutan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram.
- 2) Ibadah Khusus, artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syara' (ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad Saw). Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak, manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntutan yang ada, tidak boleh mengubah, menambah, dan mengurangi, seperti tuntutan bersuci (wudhu), salat, puasa ramadhan, ketentuan nisab zakat.

Secara garis besar sistematika ibadah ini sebagaimana dikemukakan Wahbah Zuhayli, sebagai berikut :¹¹Taharah, shalat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji dan umroh, i'tikaf, sumpah dan kaffarah, nazar, qurban dan aqiqah.

4. Tujuan Ibadah

Ada lima tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan ibadah: ¹²

- 1) Memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya yang mutlak, seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendak-Nya. Artinya, kesempurnaan sifat-sifat Allah tak terbatas, tak terikat syarat, dan meniscayakan-Nya tanpa membutuhkan yang lain.
- 2) Menyucikan Allah dari segala cela dan kekurangan, seperti kemungkinan untuk binasa, terbatas, bodoh, lemah, kikir, semena-mena, dan sifat-sifat tercela lainnya,

¹⁰Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, h. 14 dalam buku Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, h. 7.

¹¹Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, h. 15 dalam buku Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu Al Islamy Waadilatuhu,I*, (Daar Al-Fikr, 1989), h. 11.

¹²Murthada Muthhari, *Energi Ibadah* (Jakarta: Serambi, 2007), h. 16-17.

- 3) Bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal dari-Nya, sedangkan segala sesuatu selain kebaikan hanyalah perantara yang Dia ciptakan.
- 4) Menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaati-Nya secara mutlak. Mengakui bahwa Dialah yang layak ditaati dan dijadikan tempat berserah diri. Dialah yang berhak memerintah dan melarang kita, karena Dialah Tuhan kita. Kita semua wajib taat dan menyerahkan diri kepada-Nya, sebab kita adalah hamba-Nya.
- 5) Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam masalah apapun yang kami sebutkan di atas, dialah satu-satunya yang Mahasempurna. Dialah satu-satunya yang Mahasuci dari segala cela dan kekurangan. Dan dialah satu-satunya pemberi nikmat yang sebenarnya, serta pencipta segala kenikmatan. Karena itu, segala bentuk syukur layak dipanjatkan hanya kepada-Nya. Dialah satu-satunya yang layak ditaati dan dijadikan tempat berserah diri secara tulus.

5. Syarat diterimanya Ibadah

Tidak semua tindakan manusia dianggap ibadah kecuali jika memenuhi dua syarat berikut ini.

Pertama, niat yang ikhlas, suatu perbuatan dinilai ibadah kalau diniatkan sebagai ibadah. Rasulullah saw. bersabda, “Suatu suatu amal hanya (akan dinilai sebagai ibadah) sesuai dengan niatnya, dan masing-masing orang akan meraih sesuatu sesuai dengan niatnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Hussein Ateshin, pakar Islam asal Turki, mengatakan, “Suatu tindakan dianggap ibadah hanya jika dimulai dengan niat, yakni secara mental kita harus menyadari bahwa apa yang akan kita lakukan itu demi dan dalam kerangka kepatuhan serta ketaatan kepada kehendak Allah Yang Mahakuasa.”

Kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Bila bertentangan dengan syariat, suatu tindakan tidak akan dianggap ibadah meskipun dilandasi dengan niat ibadah, misalnya memperkosa, mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Semua itu tidak dianggap ibadah meskipun hasil dari tindakan itu dipergunakan untuk kebaikan, misalnya bersedekah dengan harta hasil korupsi. Allah berfirman, *Janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil ...* (al-Baqarah [2]: 42).

6. Macam-Macam Ibadah Ditinjau dari Berbagai Segi:

1. Dilihat dari segi umum dan khusus, maka ibadah dibagi dua macam:
 - a. Ibadah Khoshoh adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash (dalil/dasar hukum) yang jelas, yaitu sholat, zakat, puasa dan haji.
 - b. Ibadah Ammah adalah semua perilaku baik yang dilakukan semata-mata karena Allah SWT seperti bekerja, makan, minum dan tidur sebab semua itu untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan jasmani supaya dapat mengabdikan kepada-Nya.
2. Ditinjau dari segi kepentingan perseorangan atau masyarakat, ibadah ada dua macam:
 - a. Ibadah wajib (fardhu) seperti sholat dan puasa.
 - b. Ibadah ijtima'i, seperti zakat dan haji.
3. Dilihat dari cara pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi tiga:
 - a. Ibadah jasmaniyah dan ruhiyah seperti sholat dan puasa
 - b. Ibadah ruhiyah dan amaliyah seperti zakat.

- c. Ibadah jasmaniyah, ruhiyah dan amaliyah seperti pergi haji.
4. Ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi:
 - a. Ibadah yang berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan, seperti sholat, zakat, puasa dan haji.
 - b. Ibadah yang berupa ucapan, seperti membaca Al-Qur'an, berdo'a dan berdzikir.
 - c. Ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membela diri, menolong orang lain, mengurus jenazah dan jihad.
 - d. Ibadah yang berupa menahan diri, seperti ihrom, berpuasa dan i'tikaf (duduk di masjid).
 - e. Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, seperti membebaskan hutang atau membebaskan hutang orang lain.

C. *Muamalah dalam Arti Luas*

a. **Pengertian Muamalah**

Menurut bahasa (lughatan), kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari 'amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah (*syar'an*), muamalah merupakan sistem kehidupan.¹³ Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaatnya".

Kata muamalah adalah bentuk masdar dari 'amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah (*syar'an*), muamalah merupakan system kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dua ekonomi, bisnis, dan masalah social. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai kaidah atau etika. Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat censeran dengan nilai-nilai humanism yang bersifat Islami.

Hukum Muamalah (*fiqh muamalah*) Meliputi: tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan yang lainnya, yang terkait dengan hubungan antaramanusia atau dengan masyarakat luas.

Diantaranya adalah kaidah-kaidah dasar *fiqh muamalah* yang diungkapkan oleh Jawaini yaitu sabagai berikut :

- Hukum asal muamalah adalah diperbolehkan.
- Konsep *fiqh muamalah* untuk mewujudkan kemasalahatan.
- Menetapkan harga yang kompetitif.
- Meninggalkan intervensi yang terlarang.

¹³ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), h. 10

- Menghindari eksploitasi.
- Memberikan kelenturan dan toleransi.

b. Pengertian Fiqh Muamalah Dalam Arti Luas

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:¹⁴

1. Menurut Ad-Dimyati, *fiqh muamalah* adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah *ukhrawi*.
2. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
3. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
4. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar *Fiqh Muamalah* karya Masduha Abdurrahman, memaknai *fiqh* sama dengan *syari'ah*. *Fiqh*, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, *fiqh* adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).
5. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

c. Fiqh Muamalah Dalam Arti Luas

Adapun yang meliputi Fiqh Muamalah dalam arti luas sebagai berikut:¹⁵

1. Bidang Al-Ahwal Asyakhsiyah

Bidang al-ahwal asyakhsiyah, yaitu hukum keluarga, yaitu yang mengatur hubungan antara suami, istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi : Fiqh munakahat, fiqh mawaris, wasiat, dan wakaf.

Tentang wakaf ini ada kemungkinan masuk bidang ibadah apabila dilihat dari maksud yang mewakafkan, ada kemungkinan masuk al-ahwal asyakhsiyah apabila itu wakaf dzuri yaitu wakaf keluarga.

2. Pernikahan

Yaitu “aqad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya”. Pembahasan fiqh munakahat, meliputi topik-topik hukum nikah, meminang, aqad nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar (maskawin). Wanita-wanita yang haram dinikahi baik haram maupun nasab, mushaharah (persemendaan), dan radha'ah (persesusunan) dan hadhanah. Soal-soal yang

¹⁴Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 70-71

¹⁵Makalah, “Pembidangan Ilmu Fiqh”, diakses dari <http://deskripsimakalah.blogspot.com/2017/01/pembidangan-ilmu-fiqh.html?m>, pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 00:29.

berkaitan dengan putusnya pernikahan, dengan iddah, ruju, hakamain, ila, dzhihar, li'an, nafakahah, dan iddah, yaitu berkabung dan masa berkabung.

Di Indonesia, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini diatur didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1952 dan No. 4 tahun 1952, kedua-duanya tentang wali hakim.

3. Mawaris

Mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap warisan, bagaimana cara pembagiannya dan berapa bagiannya masing-masing. Fiqh mawaris disebut juga ilmu faraidh, karena berbicara tentang bagian-bagian tertentu yang menjadi hal ahli waris. Pembahasan fiqh mawaris, meliputi masalah-masalah ta'hij yaitu pengurusan mayat, pembayaran utang dan wasiat, kemudian pembagian harta. Dibahas pula tentang halangan-halangan mendapat warisan. Kemudian dibicarakan tentang orang-orang yang mendapat bagian-bagian tertentu dari harta waris yang disebut Ashabul Furudh, tentang ashabah, hijab pewarisan dzawil arkam, hak anak didalam kandungan, masalah mafqud/orang yang hilang, anak hasil zina/li'an, serta masalah-masalah khusus, seperti aul, masalah musyarakah, tsulusul baqi, dan lain sebagainya.

4. Wasiat

Adalah pesan seseorang terhadap sebagian hartanya yang diberikan kepada oranglain atau lembaga tertentu, sedangkan pelaksanaannya ditangguhkan setelah ia meninggal dunia. Dalam wasiat dibicarakan tentang orang yang berwasiat serta syarat-syaratnya, tentang orang-orang yang diberi wasiat dan bagaimana hukumnya apabila yang diberi wasiat itu membunuh pemberi wasiat. Dibicarakan pula tentang harta yang diwasiatkan dan bagaimana apabila yang diwasiatkan itu berupa manfaat, serta hubungan antara wasiat dan harta waris. Tentang lapad wasiat yang disyaratkan dengan kalimat yang dapat dipahami untuk wasiat. Tentang penarikan wasiat dan lain sebagainya.

5. Wakaf

Adalah penyisihan sebagian harta benda yang kekal zatnya dan mungkin diambil manfaatnya untuk maksud kebaikan. Dalam kitab-kitab fiqh dikenal dengan adanya wakaf dzuri (keluarga) dan wakaf khairi yaitu wakaf untuk kepentingan umum. Dibahas pula tentang orang yang mewakafkan serta syarat-syaratnya, barang yang diwakafkan dan syarat-syaratnya, orang yang menerima wakaf, dan syarat-syaratnya, shigat atau ucapan yang mewakafkan dan syaratsyaratnya. Kemudian dibicarakan tentang macam-macam wakaf dan siapa yang mengatur wakaf dan siapa yang mengatur barang wakaf, serta kewajiban dan hak-haknya. Selanjutnya dibicarakan tentang penggunaan harta wakaf dan lain sebagainya. Di Indonesia khusus tentang wakaf tanah milik telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1977. Dalam peraturan pemerintah tersebut ditegaskan tentang fungsi wakaf tanah, tatacara mewakafkan dan

pendaftarannya, perubahan, penyelesaian, perselisihan, dan pengawasan perwakafan tanah milik, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

III. KESIMPULAN

Dalam membagi pembidangan ilmu Fiqh, para ulama ada yang membaginya terhadap tiga bidang, empat bidang, serta dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah ialah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian dan syukur atas segala nikmat. Fiqh muamalah itu sendiri adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt.yang ditujuka untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duiawi dan sosial kemasyarakatan. Fiqh ibadah meliputi tata cara bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan Fiqh muamalah meliputi tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan yang lainnya, yang terkait dengan hubungan antarmanusia atau dengan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zaenal. 2020. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Deepublish.

Lembaga Pembinaan Pengembangan Keislaman Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. [online]. Tersedia: <http://lppk-umpalangkaraya.blogspot.com/2014/09/materi-pengertian-hakikat-dan-hikmah.html?m=1>. (diakses 30 Mei 2020).

Makalah, “*Pembidangan Ilmu Fiqh*”. [online]. Tersedia: <http://deskripsimakalah.blogspot.com/2017/01/pembidangan-ilmu-fiqh.html?m>, (diakses 30 Mei 2020).

Muthhari, Murthada. 2007. *Energi Ibadah*. Jakarta: Serambi.

Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudiarti, Sri. 2002. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.